

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/20012 terkait UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 Tentang Perbankan Syariah, serta untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* atau kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim. Sumber data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, faktor penyebab Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No 93/PUU-X/2012 yaitu pasal induk adalah Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) yang sudah dibenarkan Undang-Undang. Perbankan syariah merupakan hukum perdata yang berkaitan dengan perikatan yang sangat melekat dengan kebebasan berkontrak sehingga para pihak dibebaskan untuk memilih forum mana yang akan menyelesaikan sengketa. Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) merupakan pasal induk sedangkan penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) dan (3) makna dari pasal induk yang bertentangan dengan konstitusi. *Kedua*, akibat hukum yang ditimbulkan sebelum dan sesudah keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 adalah sebelum dikeluarkannya putusan tersebut Pengadilan Umum berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sehingga sah secara hukum. Setelah keluarnya putusan MK No.93/PUU-X/2012 kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi masih diberlakukan selama akad perjanjian tersebut tidak melanggar prinsip syariah.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang no.21 Tahun 2008, Perbankan Syariah

ABSTRACT

This study aims to find out how the legal effect before and after the issuance of Decision of the Constitutional Court. 93 / PUU-X / 20012 related to Law no. 21 of 2008 Article 55 paragraph 2 concerning Sharia Banking, as well as to know what the factors of the Constitutional Court issued the decision.

This research is a type of *library research* or library research that is descriptive analysis. The research approach used is normative juridical. Primary data sources are legal materials that have authority consisting of Legislation Regulations, official records and verdicts. Secondary data source is all publications about the law which is an unofficial document.

The results of this study indicate that *first, the* factors causing the Constitutional Court to decree the decision No. 93 / PUU-X / 2012 ie the main article is Article 55 paragraph (1), (2) and (3) already justified by the Law. Sharia banking is a civil law related to the bond that is inherent with the freedom of contract so that the parties are freed to choose which forum will solve the dispute. Article 55 Paragraphs (1), (2) and (3) are the main articles while the explanation of Article 55 paragraph (2) and (3) the meaning of the parent article is contradictory to the constitution. *Second, the* legal consequences caused before and after the issuance of Decision No. MK. 93 / PUU-X / 2012 is prior to the issuance of such a ruling, the General Court is authorized to settle the dispute over sharia banking so that it is legally valid. Following the decision of MK No.93 / PUU-X / 2012 the absolute authority to resolve the dispute of sharia banking is the Religious Court. Dispute settlement can be reached through two lines, namely litigation and non litigation path. Non-litigation lanes are still in effect as long as the contract agreement does not violate sharia principles.

Keyword: Constitutional Court, Description of law No.21 of 2008, Sharia Banking